



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, ebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Bentor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/Kua 30.02.01/PW.01/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;

Hal. 1 dari 11 Hal.Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sahrul Ramadhan Kasu, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 September 2009, umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat :

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Agustus 2013, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Citra dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;

7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) Penggugat, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 592/Pdt.G/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memmberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal.Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Nomor: 323/Kua.30.02.01/PW tanggal 03 Januari 2003 (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ngo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Herlina Abjul binti Musa sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Sunarto Abdi S.E bin Sunaryo;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 12 Januari 2003;
- Bahwa selama menikah mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat disamping itu Tergugat sering berkata kata kasar, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2013 mereka berpisah tempat tinggal, dan telah tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal.Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Saksi 2, , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Herlina Abjul binti Musa sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Sunarto Abdi S.E bin Sunaryo;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 12 Januari 2003;
- Bahwa selama menikah mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat disamping itu Tergugat sering berkata kata kasar, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2013 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal.Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk akibatnya pada bulan Agustus 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 1982, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 1982, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Marianti Taendung binti Rahman Taendung dan Misnawati Abdullah binti Isa Abdullah keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) Penggugat telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Agama Gorontaloj Nomor 592/Pdt.G/2019 tanggal 04 Oktober 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara; melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Ferdyanto Kasu bin Jeri Gobel) terhadap Penggugat (Merlin Dj. Latif binti Djafar. Latif);
4. Biaya perkara sejumlah Rp.Rp.356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hal. 9 dari 11 Hal.Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- - Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga lima puluh enam rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)